



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 22 TAHUN 2016  
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN GARUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan dan perubahan beberapa materi pakaian dinas, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 22) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### **BAB III**

#### **MODEL PAKAIAN DINAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **PDH**

#### **Pasal 4**

- (1) PDH warna khaki menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PDH warna khaki pria, dengan ketentuan:
    1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;
    2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 1 (satu) saku belakang;
    3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Garut, nama SKPD, tanda jabatan, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH warna khaki wanita, dengan ketentuan:
    1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
    2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
    3. kerudung krem tidak bercorak;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, nama Pemerintah Kabupaten Garut, nama SKPD, tanda jabatan, tanda pengenalan, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantovel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
  - c. PDH warna khaki pria lengan panjang digunakan untuk Bupati, Wakil Bupati dan pejabat tinggi pratama;
  - d. PDH warna khaki wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan; dan
  - e. model, atribut dan kelengkapan PDH warna khaki tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) PDH kemeja putih menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH kemeja putih pria, dengan ketentuan:
    1. kemeja lengan panjang/pendek, kerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, bawah kemeja lurus, warna putih;
    2. celana panjang warna hitam atau gelap;
    3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenalan; dan
    4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki, warna hitam.
  - b. PDH kemeja putih wanita, dengan ketentuan:
    1. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, bawah kemeja lurus, warna putih;
    2. celana panjang/rok warna hitam/gelap;
    3. kerudung warna putih;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenalan; dan
    5. kelengkapan terdiri dari sepatu pantofel, warna hitam.
  - c. PDH kemeja putih wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan; dan
  - d. model, atribut dan kelengkapan PDH kemeja putih tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) PDH pakaian khas sunda menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH pakaian khas sunda pria, dengan ketentuan:
    1. atasan lengan panjang warna gelap hitam;
    2. celana panjang warna hitam;
    3. atribut yaitu tanda pengenal; dan
    4. kelengkapan terdiri dari ikat kepala khas sunda dengan memakai sandal terumpah khas sunda.
  - b. PDH pakaian khas sunda wanita, dengan ketentuan:
    1. kebaya Khas Sunda dengan warna krem (putih tulang), kerah berdiri (ciangi atau V) berbahan sipon bordir (tidak tembus pandang) serta panjang kebaya 10 (sepuluh) cm di atas lutut (dipasungkan);
    2. sinjang batik garutan (lereng) warna menyesuaikan;
    3. kerudung warna menyesuaikan;
    4. atribut yaitu tanda pengenal; dan
    5. kelengkapan sandal/slop dengan tinggi hak  $\pm 5$  (lima) cm.
  - c. PDH baju khas sunda wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan; dan
  - d. model, atribut dan kelengkapan PDH baju khas sunda tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PDH batik menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH batik pria, dengan ketentuan:
    1. kemeja batik lengan pendek/panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas;
    2. celana panjang warna menyesuaikan;
    3. atribut terdiri dari lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
    4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
  - b. PDH batik wanita, dengan ketentuan:
    1. kemeja batik lengan panjang, kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
    2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna menyesuaikan;
    3. kerudung warna menyesuaikan;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
    5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
  - c. PDH batik wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan; dan

- d. model, atribut dan kelengkapan PDH Batik tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pakain Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 22) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua**

**Tutup Kepala**

**Pasal 17**

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari:
    - a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna biru dongker;
    - b. peci harian atau mutz terbuat dari bahan kain warna khaki;
    - c. kopiah, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos; dan
    - d. topi lapangan, terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan warna hitam polos.
  - (2) Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga**

**Tanda Pangkat**

**Pasal 18**

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status, pangkat/golongan, dan eselon yang digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah, Pegawai, dan Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas; dan
  - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan.
- (4) Bentuk dan model tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keempat**

**Tanda Jabatan**

**Pasal 19**

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c menunjukkan jabatan selaku:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Camat;
  - d. Lurah;
  - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - f. Pejabat Administrator;
  - g. Pejabat Pengawas; dan
  - h. Kepala Desa.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan huruf f, dikecualikan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tanda jabatan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (4) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.
- (5) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kelima**

**Lencana KORPRI**

**Pasal 20**

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (4) Bentuk dan warna Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

7. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 30**

- (1) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a angka 1 berdasarkan pada jabatan pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. warna merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;



- b. warna biru untuk Pejabat Administrator;
  - c. warna hijau untuk Pejabat Pengawas;
  - d. dihapus;
  - e. warna orange untuk PNS Pelaksana; dan
  - f. warna abu-abu untuk PNS pejabat fungsional.
- (3) Bentuk, ukuran Tanda Pengenal tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pakain Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 22) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 29 - 1-2018  
BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 29 - 1-2018**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG,**

t t d


**U U S A E P U D I N  
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2018 NOMOR 5**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR       TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 22    TAHUN 2016  
TENTANG PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN GARUT**

**MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

**A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH, DAN KEPALA DESA**


**1. PRIA**



**KETERANGAN:**

- a. kemeja lengan pendek;
- b. kancing baju;
- c. tanda jabatan;
- d. nama Pemerintah Provinsi Jawa barat;
- e. lidah bahu dan tanda pangkat harian;
- f. papan nama;
- g. kerah berdiri dan terbuka;
- h. peci/mutz;
- i. lencana KORPRI;
- j. pita tanda jasa;
- k. nama Pemerintah Kabupaten Garut;
- l. lambang daerah;
- m. saku tertutup;
- n. tanda pengenal;
- o. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah;
- p. celana panjang dengan 2 (dua) saku depan dipinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
- q. sepatu kulit hitam bertali.

## 2. WANITA




### KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang;
- b. saku bawah tertutup;
- c. kancing baju;
- d. tanda jabatan;
- e. papan nama;
- f. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- g. lidah bahu dan tanda pangkat harian;
- h. peci/mutz;
- i. kerah rebah;
- j. lencana KORPRI;
- k. pita tanda jasa;
- l. nama Pemerintah Kabupaten Garut;
- m. lambang pemerintah kabupaten Garut;
- n. tanda pengenalan;
- o. rok/celana panjang lurus (tidak ketat).

Catatan : PDH untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.


### 3. PEGAWAI PRIA



#### KETERANGAN:

- a. kerah berdiri dan terbuka;
- b. lidah bahu;
- c. tanda pangkat;
- d. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- e. kemeja lengan pendek;
- f. papan nama;
- g. saku baju tertutup;
- h. tanda jabatan;
- i. kancing baju;
- j. nama Pemeirntah Kabupaten Garut;
- k. lambang daerah;
- l. lambang KORPRI;
- m. tanda pengenal;
- n. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI;
- o. celana panjang 2 (dua) saku di depan dan 2 (dua) saku di belakang memakai tutup; dan
- p. Sepatu kulit hitam bertali.

#### 4. PEGAWAI WANITA




#### KETERANGAN:

- a. kerah berdiri dan terbuka;
- b. lidah bahu;
- c. tanda pangkat;
- d. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- e. papan nama;
- f. tanda jabatan;
- g. baju lengan panjang;
- h. kancing baju;
- i. kerudung warna krem tidak bercorak;
- j. nama Pemerintah Kabupaten Garut;
- k. lambang daerah;
- l. labang KORPRI;
- m. tanda pengenalan;
- n. saku bawah tertutup;
- o. rok panjang/celana panjang lurus tidak ketat;

Catatan : PDH untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.


**B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH**  
**1. PRIA**



**KETERANGAN:**

- a. kemeja lengan panjang/pendek;
- b. kancing baju;
- c. tanda pengenal;
- d. papan nama
- e. lambang KORPRI;
- f. saku baju;
- g. celana panjang warna hitam/gelap;
- h. sepatu kulit hitam bertali.

## 2. WANITA



### KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang;
- b. kancing baju;
- c. papan nama;
- d. kerah berdiri;
- e. lambang KORPRI;
- f. saku baju;
- g. tanda pengenal;
- h. rok/celana panjang warna hitam/gelap tidak ketat;
- i. kerudung putih polos; dan

Catatan : PDH untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

**C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAS DAERAH**

**1. PRIA**



**KETERANGAN**

a. tanda pengenal.

**2. WANITA**




**KETERANGAN:**

a. tanda pengenal

Catatan : untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.



**D. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK**  
**1. PRIA**



**KETERANGAN:**

- a. kemeja batik lengan pendek/panjang motif garutan;
- b. kancing baju;
- c. papan nama;
- d. kerah berdiri dan terbuka;
- e. tanda pengenalan;
- f. lencana KORPRI;
- g. saku baju terbuka;
- h. belahan baju;
- i. celana panjang warna hitam/gelap; dan
- j. sepatu kulit hitam bertali.

## 2. WANITA




### KETERANGAN:

- a. kemeja batik lengan panjang motif garutan;
- b. kancing baju 5 (lima) buah;
- c. papan nama;
- d. kerah rebah;
- e. kerudung warna menyesuaikan;
- f. lencana KORPRI;
- g. tanda pengenal;
- h. saku baju memakai tutup;
- i. rok/celana panjang lurus (tidak ketat).

Catatan : PDH batik untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

**E. MODEL PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH**


**1. PRIA**



**KETERANGAN:**

- a. jas lengan pendek;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. kerah berdiri;
- e. lencana KORPRI;
- f. pita tanda jasa;
- g. tanda pengenali;
- h. saku baju atas terbuka;
- i. kancing baju 5 (lima) buah;
- j. saku baju bawah memakai tutup;
- k. celana panjang warna sama dengan jas; dan
- l. sepatu kulit hitam bertali.

## 2. WANITA




### KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang;
- b. papan anama;
- c. kerah rebah;
- d. kerudung warna menyesuaikan;
- e. lencana KORPRI;
- f. pita tanda jasa;
- g. tanda pengenal;
- h. saku baju atas terbuka;
- i. kancing baju 5 (lima) buah;
- j. saku baju bawah memakai tutup; dan
- k. rok/ celana panjang lurus tidak ketat warna sama dengan jas.

Catatan : PSH untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.


### 3. PEGAWAI PRIA



#### **KETERANGAN:**

- a. jas lengan pendek;
- b. papan nama;
- c. kerah berdiri dan terbuka;
- d. lencana KORPRI;
- e. pita tanda jasa;
- f. tanda pengenal;
- g. saku baju atas terbuka;
- h. kancing baju 5 (lima) buah;
- i. saku baju bawah memakai tutup;
- j. celana panjang warna sama dengan jas; dan
- k. sepatu kulit hitam bertali.

#### 4. PEGAWAI WANITA



#### KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang;
- b. papan nama;
- c. kerah rebah;
- d. lencana KORPRI;
- e. pita tanda jasa;
- f. tanda pengenal;
- g. saku baju atas terbuka;
- h. kancing baju 5 (lima) buah;
- i. saku baju bawah memakai tutup; dan
- j. rok/celana panjang lurus tidak ketat.

Catatan : PSH untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

**F. MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH**

**1. PRIA**



**KETERANGAN:**

- a. jas lengan panjang;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. kerah berdiri dan terbuka;
- e. lencana KORPRI;
- f. pita tanda jasa;
- g. tanda pengenal;
- h. saku baju atas terbuka;
- i. kancing baju 5 (lima) buah;
- j. saku baju bawah memakai tutup;
- k. celana panjang dengan 2 (dua) saku pinggir; dan
- l. sepatu kulit hitam bertali.

## 2. WANITA



### **KETERANGAN:**

- a. jas lengan panjang;
- b. tanda jabatan;
- c. papan nama;
- d. kerah rebah;
- e. lencana KORPRI;
- f. pita tanda jasa;
- g. tanda pengenal;
- h. saku baju atas terbuka;
- i. kancing 5 (lima) buah; dan
- j. saku baju bawah memakai tutup;
- k. rok/celana panjang lurus (tidak ketat).

Catatan : PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah, wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.



### 3. PEGAWAI PRIA



**KETERANGAN:**

- a. kemeja lengan panjang;
- b. papan nama;
- c. kerah berdiri dan terbuka;
- d. lencana KORPRI;
- e. pita tanda jasa;
- f. tanda pengenal;
- g. saku baju atas terbuka;
- h. kancing baju 5 (lima) buah;
- i. saku baju bawah memakai tutup;
- j. celana panjang dengan 2 (dua) saku dipinggir; dan
- k. sepatu kulit hitam bertali.

#### 4. PEGAWAI WANITA



#### KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang;
- b. papan nama;
- c. kerah rebah;
- d. lencana KORPRI;
- e. pita tanda jasa;
- f. tanda pengenal;
- g. saku baju atas terbuka;
- h. kancing 5 (lima) buah;
- i. saku baju bawah memakai tutup; dan
- j. rok/celana panjang lurus (tidak ketat).

Catatan : PSR untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

**G. MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)****1. Pria****KETERANGAN:**

- a. kemeja lengan panjang kerah berdiri dan terbuka;
- b. dasi warna serasi dengan pakaian;
- c. saku jas terbuka;
- d. saku jas bawah memakai tutup;
- e. jas lengan panjang berkerah rebah dan terbuka warna gelap;
- f. celana panjang warna sama dengan jas; dan
- g. sepatu kulit hitam bertali.

## 2. Wanita




### KETERANGAN:

- a. kemeja putih lengan panjang dengan kerah berdiri dan terbuka;
- b. dasi warna serasi dengan pakaian;
- c. saku jas terbuka;
- d. saku jas bawah memakai tutup;
- e. jas lengan panjang berkerah rebah dan terbuka warna gelap; dan
- f. rok/celana panjang (lurus tidak ketat) warna sama dengan jas.

Catatan : PSL untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

## H. MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


### 1. PRIA



#### **KETERANGAN:**

- a. kemeja lengan panjang warna khaki;
- b. kancing baju;
- c. saku baju tertutup;
- d. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- e. PAPAN nama;
- f. lidah bahu;
- g. kerah berdiri dan terbuka;
- h. lencana KORPRI;
- i. tanda pengenal;
- j. nama Pemerintah Kabupaten Garut dan SKPD;
- k. lambang daerah;
- l. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang warna kuning emas berlambang KORPRI;
- m. celana panjang degan 2 (dua) saku warna khaki;
- n. sepatu kulit hitam bertali.

## 2. WANITA



### KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang warna khaki;
- b. kancing baju;
- c. saku baju atas memakai tutup;
- d. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- e. lidah bahu;
- f. papan nama;
- g. kerudung warna krem tidak bercorak;
- h. kerah rebah;
- i. lencana KORPRI;
- j. nama Pemerintah Kabupaten Garut dan nama SKPD;
- k. lambang daerah;
- l. tanda pengenal; dan
- m. rok/celana panjang lurus (tidak ketat) warna khaki.

Catatan : PDL untuk wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

**I. MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, LURAH, DAN KEPALA DESA**


**1. BUPATI PRIA**



**KETERANGAN:**

- a. jas lengan panjang warna putih;
- b. kancing berlambang garuda berwarna kuning emas;
- c. tanda jabatan;
- d. papan nama;
- e. lidah bahu dan tanda pangkat upacara;
- f. kerah rebah;
- g. kemeja warna putih berkerah berdiri dan terbuka;
- h. dasi warna hitam polos;
- i. lencana KORPRI;
- j. tanda jasa;
- k. tanda pangkat;
- l. saku baju atas memakai tutup;
- m. saku baju bawah memakai tutup;
- n. celana panjang lurus warna putih; dan
- o. sepatu kulit hitam bertali.

## 2. BUPATI WANITA



### KETERANGAN:


- a. jas lengan panjang warna putih;
- b. kancing berlambang garuda warna kuning emas;
- c. tanda jabatan;
- d. papan nama;
- e. lidah bahu dan tanda pangkat upacara;
- f. kerah rebah;
- g. kerudung warna putih;
- h. kemeja warna putih berkerah berdiri dan terbuka;
- i. dasi warna hitam polos;
- j. lencana KORPRI;
- k. tanda jasa;
- l. saku baju atas memakai tutup;
- m. tanda pengenali;
- n. celana panjang lurus (tidak ketat) rok panjang warna putih; dan
- o. saku baju bawah memakai tutup.

Catatan : PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Lurah wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.



## J. MODEL PAKAIAN SERAGAM KORPRI

### 1. PRIA



#### KETERANGAN:

- a. kemeja KORPRI lengan panjang bercorak garuda;
- b. kancing baju 5 (lima) buah;
- c. papan nama;
- d. kerah berdiri dan terbuka;
- e. lencana KORPRI;
- f. tanda pengenalan;
- g. saku baju atas terbuka;
- h. saku baju bawah terbuka;
- i. belahan baju;
- j. celana panjang warna biru dongker (biru tua);
- k. sepatu kulit hitam bertali.

## 2. WANITA

**KETERANGAN:**

- a. kemeja lengan panjang bercorak garuda;
- b. kancing baju 5 (lima) buah;
- c. papan nama;
- d. kerah rebah;
- e. kerudung warna biru dongker (biru tua) bercorak KORPRI;
- f. lencana KORPRI;
- g. tanda pengenal;
- h. saku baju memakai tutup;
- i. rok warna biru dongker (biru tua);
- j. celana panjang lurus (tidak ketat) warna biru tua.

Catatan : pakaian KORPRI wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

## K. MODEL PAKAIAN DINAS LINMAS


### 1. PRIA



#### KETERANGAN:

- a. kemeja lengan pendek;
- b. kancing baju;
- c. lambang LINMAS;
- d. SATLINMAS;
- e. papan nama;
- f. lidah bahu;
- g. kerah berdiri dan terbuka;
- h. monogram LINMAS;
- i. lencana KORPRI;
- j. pita tanda jasa;
- k. papan LINMAS;
- l. tanda pengenal;
- m. nama Pemerintah Kabupaten Garut dan nama SKPD;
- n. lambang daerah;
- o. saku baju memakai tutup;
- p. celana panjang dengan 2(dua) saku depan dipinggir;
- q. sepatu hitam bertali.

## 2. WANITA




### KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang;
- b. kancing baju;
- c. lambang LINMAS;
- d. SATLINMAS;
- e. papan nama;
- f. lidah bahu;
- g. kerah rebah;
- h. kerudung warna putih tidak bereorak;
- i. monogram LINMAS;
- j. lencana KORPRI;
- k. pita tanda jasa;
- l. papan LINMAS;
- m. nama Pemerintah Kabupaten Garut dan nama SKPD;
- n. lambang daerah;
- o. tanda pengenal;
- p. saku baju memakai tutup; dan
- q. rok/celana panjang tidak ketat.


Catatan : Pakaian Dinas LINMAS wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

## L. MODEL PAKAIAN OLAHRAGA



### KETERANGAN:

- a. kaos lengan pendek/panjang;
- b. lambang Kabupaten Garut; dan
- c. nama SKPD



BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 22 TAHUN 2016  
TENTANG PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN GARUT**

**ATRIBUT PAKAIAN DINAS**


**MODEL TOPI UPACARA BUPATI/WAKIL BUPATI**



Keterangan:

- a. bahan dasar kain warna hitam;
- b. lambang Negara (Garuda) bahan dasar logam warna emas;
- c. pita warna emas; dan
- d. padi dan kapas dibordir.

**MODEL TOPI UPACARA CAMAT**



Keterangan:

- a. bahan dasar kain warna hitam;
- b. lambang Daerah Kabupaten Garut; dan
- c. pita warna emas.

### MODEL TOPI UPACARA LURAH



Keterangan:

- bahan dasar kain warna hitam;
- lambang Daerah Kabupaten Garut; dan
- pita warna perak.


### MODEL TOPI UPACARA KEPALA DESA



Keterangan:

- bahan dasar kain warna hitam;
- lambang Negara (Garuda) bahan dasar logam warna perak; dan
- pita warna perak.


### TANDA PANGKAT HARIAN BUPATI



Keterangan:

- bahan dasar tanda pangkat logam warna putih;
- ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
- bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas; dan
- bahan dasar Astabrata warna kuning emas.

### TANDA PANGKAT UPACARA BUPATI




Keterangan:

- bahan dasar logam warna putih;
- ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
- bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas; dan
- bahan dasar astabrata warna kuning emas.




TANDA PANGKAT HARIAN WAKIL BUPATI



- Keterangan:
- a. bahan dasar tanda pangkat logam warna putih;
  - b. ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
  - c. bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas; dan
  - d. bahan dasar Astabrata warna kuning emas.

TANDA PANGKAT UPACARA WAKIL BUPATI



- Keterangan:
- a. bahan dasar logam warna putih;
  - b. ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
  - c. bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas; dan
  - d. bahan dasar astabrata warna kuning emas.

**TANDA PANGKAT HARIAN CAMAT**

Keterangan:

- a. bahan dasar kain warna khaki;
- b. bahan dasar logam warna kuning emas; dan
- c. bahan dasar logam warna perak.

**TANDA PANGKAT UPACARA CAMAT**

Keterangan:

- a. bahan dasar kain warna biru tua;
- b. bahan dasar logam warna kuning emas; dan
- c. bahan dasar logam warna perak.

**TANDA PANGKAT HARIAN LURAH**

Keterangan:


- a. bahan dasar logam warna perak;
- b. bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. bahan dasar logam warna perunggu.

**TANDA PANGKAT UPACARA LURAH**

Keterangan:

- a. bahan dasar logam warna perak;
- b. bahan dasar kain warna biru tua; dan
- c. bahan dasar logam warna perunggu.


**TANDA PANGKAT JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA/SEKRETARIS DAERAH**



**KETERANGAN**

- lis warna merah;
- lambang Pemerintah Kabupaten Garut warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm, tinggi 2,75 cm);
- bintang asthabrata (segi 8) warna emas terbuat dari logam dengan diameter 1,5 cm; dan
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki.


**TANDA PANGKAT JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA/KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



**KETERANGAN:**

- lis warna merah;
- lambang Pemerintah Kabupaten Garut warna emas terbuat dari kain khaki (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki;
- bintang asthabrata (segi 8) warna emas terbuat dari logam dengan diameter 1,5 cm (bagi Golongan IV/c atau Golongan IV/d) atau Bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (bagi Golongan IV/b).


**TANDA PANGKAT JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA/ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN STAF AHLI**



**KETERANGAN:**

- lis border warna benang sama dengan warna kain;
- lambang Pemerintah Kabupaten Garut warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (untuk Golongan IV/b) atau bintang asthabrata (segi 8) warna emas terbuat dari logam dengan diameter 1,5 cm (bagi Golongan IV/c atau Golongan IV/d).


**TANDA PANGKAT PEJABAT ADMINISTRATOR**



**KETERANGAN:**

- lis border warna benang sama dengan warna kain;
- lambang Pemerintah Kabupaten Garut warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- Bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm.


### TANDA PANGKAT PEJABAT PENGAWAS



#### KETERANGAN:


- lis border warna benang sama dengan warna kain;
- lambang Pemerintah Kabupaten Garut warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- palang terbuat dari logam berwarna emas dengan lebar palang 0,5 cm (untuk Golongan III/b dan Golongan III/c) atau bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (untuk Golongan III/d dan Golongan IV/a).

### TANDA PANGKAT PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA




#### KETERANGAN:

- lis border warna benang sama dengan warna kain;
- lambang Pemerintah Kabupaten Garut warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (untuk Golongan IV/a dan Golongan IV/b) atau bintang asthabrata (segi 8) warna emas terbuat dari logam dengan diameter 1,5 cm (bagi Golongan IV/c atau Golongan IV/d).




**KETERANGAN:**

- lis border warna benang sama dengan warna kain;
- lambang Pemerintah Kabupaten Garut warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- palang terbuat dari logam berwarna emas dengan lebar palang 0,5 cm (untuk Golongan III/a, Golongan III/b, dan Golongan III/c) atau bunga terbuat dari logam dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm (untuk Golongan III/d).




**KETERANGAN:**

- lis border warna benang sama dengan warna kain;
- lambang Pemerintah Kabupaten Garut warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- palang terbuat dari logam berwarna perak dengan lebar logam 0,5 cm.



**KETERANGAN:**


- lis border warna benang sama dengan warna kain;
- lambang Pemerintah Kabupaten Garut warna emas terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- bahan dasar terbuat dari kain warna khaki; dan
- palang terbuat dari logam berwarna perunggu dengan lebar palang 0,5 cm.

**TANDA PANGKAT HARIAN KEPALA DESA****Keterangan:**


- bahan dasar tanda pangkat logam warna khaki;
- ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
- bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna perak; dan
- bahan dasar astabrata warna perak.

**TANDA PANGKAT UPACARA KEPALA DESA****Keterangan:**

- bahan dasar tanda pangkat logam warna biru tua;
- ukuran panjang 10 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
- bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna perak; dan
- bahan dasar astabrata warna perak.

**TANDA JABATAN BUPATI****Keterangan:**

- bentuk bulat;
- bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak;
- bahan dasar garuda logam, warna kuning emas; dan
- bahan dasar sinar logam, warna emas jumlah sinar 45 jari-jari.

**TANDA JABATAN WAKIL BUPATI****Keterangan:**

- bentuk oval;
- bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak;
- bahan dasar garuda logam, warna kuning emas; dan
- bahan dasar sinar logam, warna emas jumlah sinar 45 jari-jari.

**TANDA JABATAN CAMAT**

- a Keterangan:
- bentuk bulat;
  - bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak;
  - lambang daerah; dan
  - bahan dasar sinar logam, warna perak
- c jumlah sinar 45 jari-jari.
- d

**TANDA JABATAN LURAH**

- Keterangan:
- bentuk bulat dengan bahan dasar sinar logam, warna kuning emas jumlah sinar 45 jari-jari;
  - lambang daerah; dan
  - bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.
- c

**TANDA JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/SEKETARIS DAERAH**

- Keterangan:
- bahan logam warna emas;
  - tinggi lingkaran luar 5 cm;
  - tinggi lingkaran dalam 3 cm dengan lis berwarna biru;
  - lambang Kabupaten Garut; dan
  - diletakan disaku sebelah kanan.



**TANDA JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

2,5 cm

- ▲ Keterangan:
- bahan logam warna emas;
  - tinggi lingkaran luar 4 cm;
  - tinggi lingkaran dalam 2,5 cm dengan lis berwarna biru tua;
  - lambang Kabupaten Garut; dan
  - diletakan disaku sebelah kanan.

**TANDA JABATAN PEJABAT ADMINISTRATOR**

1,75 cm

- ▲ Keterangan:
- bahan logam warna emas;
  - tinggi lingkaran luar 3 cm;
  - tinggi lingkaran dalam 1,75 cm dengan lis berwarna putih;
  - lambang Kabupaten Garut; dan
  - diletakan disaku sebelah kanan.

**TANDA JABATAN PEJABAT PENGAWAS**

1,5 cm

2,5 cm

- ▲ Keterangan:
- bahan logam warna emas;
  - tinggi lingkaran luar 2,5 cm;
  - tinggi lingkaran dalam 1,5 cm dengan lis berwarna hijau;
  - lambang Kabupaten Garut; dan
  - diletakan disaku sebelah kanan.

**TANDA JABATAN KEPALA DESA**

a


b

c


- ▲ Keterangan:
- bentuk bulat dengan bahan dasar sinar logam, warna kuning emas jumlah sinar 45 jari-jari;
  - lambang daerah;
  - bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

**MUTS TAMPAK DARI SAMPING**

**MUTS TAMPAK DARI DEPAN**




**1. MUTS BUPATI DAN WAKIL BUPATI**



Keterangan:

- a. garuda warna kuning emas;
- b. kain warna dasar khaki; dan
- c. warna kuning emas dengan ukuran 1 cm.


**2. MUTS KEPALA DESA**



Keterangan:

- a. garuda warna emas;
- b. kain warna dasar khaki; dan
- c. warna perak dengan ukuran 0,50 cm.


**3. MUTS GOLONGAN IV**



Keterangan:

- a. lambang daerah Kabupaten Garut;
- b. kain warna dasar khaki; dan
- c. warna emas dengan ukuran 0,50 cm.


**4. MUTS PNS GOLONGAN III**



Keterangan:


- a. lambang daerah Kabupaten Garut;
- b. kain warna dasar khaki; dan
- c. warna perak dengan ukuran 0,50 cm.

**5. MUTS PNS GOLONGAN II**



- Keterangan:
- a. lambang daerah Kabupaten Garut;
  - b. kain warna dasar khaki; dan
  - c. warna perunggu dengan ukuran 0,50 cm.

**6. MUTS PNS GOLONGAN I**



- Keterangan:
- a. lambang daerah Kabupaten Garut;
  - b. kain warna dasar khaki; dan
  - c. warna perunggu dengan ukuran 0,50 cm.

**7. PECI/KOPIAH TAMPAK DARI DEPAN**



**DARI PECI/KOPIAH TAMPAK DARI SAMPING**



Keterangan : Bahan Dasar Kain Warna Hitam Polos



**TANDA PANGKAT GOLONGAN IV DINAS PERHUBUNGAN**



**TANDA PANGKAT GOLONGAN III DINAS PERHUBUNGAN**

III/d



III/c



III/b



III/a



**TANDA PANGKAT GOLONGAN II DINAS PERHUBUNGAN**

II/d



II/c



II/b



II/c



**TANDA PANGKAT GOLONGAN I DINAS PERHUBUNGAN**

I/d



I/c



I/b



I/c




**Keterangan:**

1. tanda pangkat (*epolet*) terbuat dari kain berwarna dasar biru dengan tanda pangkat dan golongan serta tulisan dibordir warna kuning atau bahan mika biru dengan tanda pangkat dan golongan serta tulisan terbuat dari logam;
2. dibagian bawah tanda pangkat diberi tulisan DISHUB warna kuning;
3. pemberian garis pinggir warna merah pada tanda pangkat dikenakan apabila yang bersangkutan menduduki jabatan struktural; dan
4. tanda pangkat digunakan/dipasang pada lidah baju di pundak kiri dan kanan.



TANDA PANGKAT GOLONGAN IV SATPOL PP



IV/d



IV/c



IV/b



IV/a



**TANDA PANGKAT GOLONGAN III SATPOL PP**

III/d



III/c



III/b



III/a



**TANDA PANGKAT GOLONGAN II SATPOL PP**

II/d



II/c



II/b



II/a



**TANDA PANGKAT GOLONGAN I SATPOL PP**

I/d



I/c



I/b




I/a




**TANDA PANGKAT KEHORMATAN BUPATI/WAKIL BUPATI**

**BUPATI**



**WAKIL BUPATI**



**KELENGKAPAN  
MODEL TOPI LAPANGAN**



**BUPATI**



**WAKIL BUPATI**



**ESELON II**



**ESELON III-IV**



**GOLONGAN III-IV**



**GOLONGAN I-II**

Keterangan : Untuk Pegawai Negeri Non Struktural tidak memakai logo padi dan kapas

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

### A. Topi Lapangan



Keterangan:

1. topi berbahan wol army;
2. topi berwarna krem;
3. border berlogo BNPB;
4. berban garis hitam; dan
5. berpayung dengan gambar padi dan kapas.

### B. Kaos Lapangan



Depan



Belakang

Keterangan:

1. kaos kerja lapangan berbahan wol;
2. berwarna dasar orange dan biru gelap;
3. kerah leher model tegak;
4. tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 2 (dua) buah;
5. lengan panjang memakai bed bendera merah putih;
6. siku lengan berlapis dan berbentuk opal dengan ukuran lebar 9 cm dan panjang 13 cm;
7. logo BNPB disebelah lengan dada;
8. ban karet dipergelangan tangan berukuran 3,5 cm;
9. 1 (satu) buah saku bagian depan kiri dada; dan
10. punggung belakang sablon bergambar BNPB.

### C. Sepatu Lapangan













Keterangan:

1. Sepatu berbahan kulit dan karet;
2. Warna dasar krem; dan
3. Bertali.

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

### A. Penutup Kepala

1. Mutz	2. Topi Pet		3. Topi Lapangan
	Pria 	Wanita 	
4. Topi Rimba	5. Baret		6. Helm PDPP
			
7. Helm Dalmas	8. Helm Motor		9. Jilbab
			

### B. Kaos Oblong

#### 1. Kaso Oblong Warna Putih



Keterangan:

- a. bahan katun;
- b. pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP (sablon/bordir); dan
- c. dipakai pada PDPTI

#### 2. Kaos Oblong Warna Khaki Kehijauan



Keterangan:

- a. bahan katun;
- b. pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP (sablon/bordir); dan
- c. dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.



### C. Kopel Rim dan Ikat Pinggang


#### 1. Kopel Rim



#### 2. Kopel Rim Warna Putih



#### 3. Kopel Rim Warna Hitam




#### 4. Ikat Pinggang Kecil



Keterangan : Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang Satpol PP dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan) dan tali sabuk.

### D. Kemeja Lengan Panjang

#### 1. Kemeja Tangan Panjang Warna Putih



Keterangan:

- Bahan katun; dan
- Dipakai pada PDU I.

#### 2. Dasi Warna Hitam



Keterangan:

- bahan katun;
- dipakai pada PDU I.

## E. Kartu Tanda Anggota

### 1. Tampak depan



#### Keterangan:

1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu "KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA";
2. Foto ukuran 3 x 4, seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu:
  - a. Latar hitam untuk golongan I;
  - b. Latar cokelat untuk golongan II;
  - c. Latar abu-abu muda (silver) untuk Golongan III; dan
  - d. Latar Kuning untuk golongan IV.
3. Latar (background) kartu terdapat lambang daerah; dan
4. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP;
5. Masa Berlaku Kartu.

## F. Kaos Kaki



## G. Selempang



### 2. Tampak Belakang



#### Keterangan:

1. Nama jelas pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai;
3. Pangkat yang bersangkutan;
4. Jabatan dalam organisasi;
5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada, contoh:
  - a. bila berada di Provinsi maka yang bertanda tangan adalah Sekda Provinsi atas nama Gubernur.
  - b. bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menanda tangan adalah Sekda Kabupaten/Kota.
  - c. bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kasat Pol PP Kabupaten/Kota.
  - d. Pejabat Eselon dilingkungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Provinsi Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Kasat Pol PP Provinsi, Kabupaten/Kota.
6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.

#### Keterangan:

Terbuat dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakain dinas Satpol PP

#### Keterangan:

Selempang berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetis dan dipakai pada PDT I.


### H. Ban Lengan



Keterangan:

Ban lengan berwarna biru tua, terbuat dari bahan kulit sintetik, dipakai pada PDPT I di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.

### I. Bretel



Depan

Belakang

Keterangan:

1. bahan katun; dan
2. dipakai pada PDPP.

### J. Drah Rim



Depan










Belakang

Keterangan:

1. bahan nilon; dan
2. dipakai pada PDL II.

## DINAS PERHUBUNGAN

## A. Model Topi Perhubungan

Topi Pet			
			
Topi Lapangan <i>Jungle Cap</i>			
			
Mutch			
			

## B. Model Sepatu

1. Sepatu PDH Pria dan Wanita	2. Sepatu Lars kulit warna hitam
	

3. Sepatu PDU Pria dan Wanita	4. Sepatu PDPTI dan PDPP
	
Sepatu Pantofel Pria	Sepatu Pantofel Wanita
	
Sepatu Lapangan Pria	Sepatu Lapangan Wanita
	

**LAMBANG KABUPATEN GARUT**



**LENCANA KORPRI**



**BADGE PERHUBUNGAN**



**LAMBANG POLISI PAMONGPRAJA**




**LAMBANG PEMADAM  
KEBAKARAN**



**LAMBANG BPBD**



**NAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, NAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN GARUT DAN NAMA SKPD**



**PAPAN NAMA**



**TANDA PENGENAL**



**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**